



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 132/900/2024  
TENTANG  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Nomor 600/96.a/DPUPRP/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Usulan Nama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan, Perbekalan, dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD PPPJU.
3. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
4. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP.

KEDUA : Daftar BP dan BPP pada DPUPRP Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : BP mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, dan surat permintaan pembayaran langsung;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara umum daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : BPP mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, dan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- surat permintaan pembayaran langsung;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari BP;
  - c. menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan dari bendahara umum daerah;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BP secara periodik.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai dan/atau menetapkan BP dan BPP pada DPUPRP Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 35/900/2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 132/900/2024  
TENTANG  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR BP DAN BPP PADA DPUPRP KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
1.	Ikhsan Wahyudi, A.Md. NIP. 198510102010011012	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pelaksana	BP
2.	Aditia Agung Pratama, A.Md. NIP. 199304252020121008	Pengatur (II/c)	Pejabat Pelaksana	BPP Bidang Pengairan dan Bina Marga dan Jasa Kontruksi
3.	Dinna Anggia Suheri, A.Md.T. NIP. 199908232022032007	Pengatur (II/c)	Pejabat Pelaksana	BPP Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan
4.	Desi Armi, S.Pi. NIP. 198212102010012017	Penata Tk.I (III.d)	Pejabat Pelaksana	BPP Bidang Pertanahan
5.	Rapikah Asni, S.E. NIP. 199711122020122009	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana UPTD PPPJU	BPP UPTD PPPJU

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA